

**ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT, CONTROL SYSTEM, USE
OF INFORMATION TECHNOLOGY, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON
VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY**

ANTON^{1,2}
ERAWATI KARTIKA
SRI KUSHALIMAH
FACULTY ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS AKI, INDONESIA

ABSTRACT

The purpose of this study was to empirically examine the effect of Organizational Commitment, Control System, Utilization of Information Technology, and Community Participation on Village Fund Management Accountability. This research was conducted in the village administration in Petungkriyono District, Pekalongan Regency which consists of 9 villages. The population in this study were all village officials and the head of the Village Consultative Body (BPD). The technique used in sampling is simple random sampling, because the population is small so that the village apparatus and the head of the BPD have the same opportunity, which obtained a sample of 100 respondents. This study uses multiple linear regression as an analytical tool. Data analysis was performed using SPSS software version 23.0. Based on the results of hypothesis testing, it can be concluded that simultaneously Organizational Commitment, Control System, Utilization of Information Technology, and Community Participation have a positive and significant effect on Village Fund Management Accountability. Partial test of the four hypotheses proposed that Organizational Commitment has a positive and significant effect on Village Fund Management Accountability, Control System has no significant effect on Village Fund Management Accountability, Utilization of Information Technology has no significant effect on Management Accountability Village Funds, Community Participation have a positive and significant impact on Village Fund Management Accountability.

Keywords: *Organizational Commitment, Control System, Utilization of Information Technology, Community Participation, Accountability of Village Fund Management*

Article Info:

Received: 15 January 2023 | Revised: 10 April 2023 | Accepted: 29 May 2023

¹ Correspondence Author

² Email: antonsukontjo@unaki.ac.id

**ANALISIS KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM PENGENDALIAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

ANTON
ERAWATI KARTIKA
SRI KUSHALIMAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS AKI, INDONESIA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan desa di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari 9 desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *simple random sampling*, karena populasi yang sedikit sehingga aparatur desa dan ketua BPD mempunyai peluang yang sama, yang diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 23.0. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara simultan Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Uji secara parsial dari empat hipotesis yang diajukan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata-kata Kunci: Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Secara nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah merealisasi penyaluran dana desa kepada pemerintahan desa. Penyaluran dana desa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, tercatat anggaran dana desa selama tiga tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Dana Desa dan Penyerapannya Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Anggaran Dana Desa	Persentase Serapan Dana Desa
1.	2018	Rp 60 Triliun	98,06%
2.	2019	Rp 70 Triliun	99,94%
3.	2020	Rp 71 Triliun	99,95%

Sumber: kemendes.go.id (2021)

Besarnya nominal dana desa yang disalurkan ke masing-masing desa mengakibatkan kecenderungan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam keadaan masa pandemi Covid-19 seperti sekarang juga mengakibatkan peluang atau kesempatan terjadinya kasus tindak korupsi lebih tinggi. Permasalahan ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun penerapan di tingkat desa tidak diiringi dengan pengawasan dan tidak akuntabel serta tidak transparannya dalam tata kelola keuangan desa. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) diketahui bahwa lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi pada tahun 2020 adalah pemerintah kabupaten dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum berjumlah 150 orang dari berbagai latar belakang seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta. Kemudian peringkat kedua mengenai lembaga yang ditemukan paling banyak korupsi yakni pemerintah desa. Ada sebanyak 53 kasus korupsi terjadi di pemerintah desa dengan tersangka yang ditetapkan sebanyak 62 orang (laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 (ICW), 2020). Kemudian kasus tindak korupsi pada tahun 2021, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah 167 orang, kemudian peringkat kedua diduduki oleh kepala desa dan aparatur desa dengan jumlah tersangka sebanyak 85 orang (*Indonesia Corruption Watch* (ICW), 2021).

Menyikapi permasalahan di mana setiap tahunnya tindak korupsi semakin meningkat, maka dibutuhkan adanya pengawasan dan pendampingan yang lebih kontinu serta pengelolaan keuangan yang baik guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Tabel 2. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Tersangka (2020)	Jumlah Tersangka (2021)
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Swasta	150 orang	167 orang
2.	Kepala Desa dan Aparatur Desa	62 orang	85 orang

Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I (ICW) (2020) dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (2021)

Salah satu wujud pengelolaan keuangan desa yang baik sangat dipengaruhi dari kinerja aparatur pemerintah desa sebagai tolak ukur seberapa jauh target yang telah dicapai. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Aturan tentang pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala desa dan aparat desa dituntut melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas yang transparan, akuntabel, partisipatif dan kepatuhan atas Undang-Undang.

Wujud pengelolaan keuangan desa yang baik salah satu pilarnya adalah akuntabilitas karena akuntabilitas dapat menunjukkan tanggung jawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur bagi aparatur desa atas tanggung jawab mereka (Dewi & Gayatri, 2019). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Mardiasmo, 2009).

Pengelolaan dana desa dipengaruhi faktor-faktor di antaranya yaitu komitmen organisasi, sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Faktor pertama adalah komitmen organisasi, komitmen yang tinggi dari seluruh bagian organisasi, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan dapat meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah: Cavoukian *et al.* (2010) bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Behnam & MacLean (2011) bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Komitmen organisasi dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi (Martini *et al.*, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mamelolo (2016), Nurdin & Wijaya (2018), Yoga & Wirawati (2020) memperoleh hasil penelitian bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian Budiarto *et al.* (2020) bahwa komitmen organisasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang dapat memicu akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal (SPI) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa. Pengendalian internal menjaga proses kegiatan pemerintahan agar sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Rencana organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya pengendalian intern (Martini *et al.*, 2019). Pengendalian intern memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*. Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang

sistem pengendalian internal adalah menjaga reliabilitas informasi keuangan (Arens *et al.*, 2016).

Penelitian yang dilakukan Aziiz & Prastiti (2019), Arfiansyah (2020), Budiarto *et al.* (2020), Wahyuni & Afroh (2021) memperoleh kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Babulu (2020) bahwa sistem pengendalian internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga mengenai pemanfaatan teknologi informasi juga salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Prinsip akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi ke publik (Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aziiz & Prastiti (2020), Marlina *et al.* (2021), Putra (2021) memperoleh hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Wahyuni & Afroh (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kemudian faktor keempat yaitu partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk terjun ke lapangan guna mengawasi sejauh mana pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat ini membantu berjalannya dengan baik program-program desa. Menurut Devan (2003:309), akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin dan untuk membuat pembangunan terhadap orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003:818).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Suardika (2020), Budiarto *et al.* (2020), Wahyuni & Afroh (2021), Babulu (2021) dengan adanya partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa akan memberikan hasil yang akuntabel. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian Kumalasari (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Petungkriyono terdiri dari 9 desa, yaitu: (1) Desa Simego, (2) Desa Songgodadi, (3) Desa Curugmuncar, (4) Desa Gumelem, (5) Desa Tlogohendro, (6) Desa Yosorejo, (7) Desa Tlogopakis, (8) Desa Kasimpar, dan (9) Desa Kayupuring. Tahun 2018, Kabupaten Pekalongan mendapat anggaran dana desa mencapai Rp 227 miliar, kemudian pada tahun 2019 Kabupaten Pekalongan mendapat anggaran tambahan sebesar Rp 31 miliar (<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desa-kabupatenpekalonganmeningkat-141-persen/>). Anggaran dana desa ini yang dialokasikan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Pekalongan termasuk

desa-desanya yang ada di Kecamatan Petungkriyono. Dalam proses pengelolaan dana desa tersebut diharapkan bisa lebih akuntabel, mengingat dana desa juga berhubungan dan berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya proses pengelolaan dana desa di desa-desanya Kecamatan Petungkriyono masih terdapat beberapa desa yang kurang akuntabel. Salah satunya terlihat dari minimnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa secara rinci maupun program-program yang sedang berlangsung, hal tersebut dapat terlihat dari *website* resmi desa (*desa.sideka.id* atau *desa.desakupekalongan.id*) dapat terlihat mayoritas pemerintahan desa terakhir *update* informasi mengenai program maupun pendanaan desa pada tahun 2017-2020, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi yang lebih *update* harus pergi ke kantor kepala desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
2. Apakah sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

2. LANDASAN TEORI

Stewardship Theory

Stewardship theory merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai situasi yang mana para manajemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson, 1991). Akar filosofi dari *Stewardship theory* ini berdasarkan dari sifat-sifat dasar manusia. Sifat-sifat tersebut antara lain kejujuran, bertanggungjawab, dapat dipercaya, memiliki integritas, dan mampu bertindak terhadap kepentingan seluruh pihak.

Keterkaitan antara masyarakat desa dan kepala desa bisa ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa, di mana kepala desa (pemerintah desa) diilustrasikan sebagai *steward*, sementara warga sebagai *principal*. Oleh karena itu, adalah kewajiban pemerintah agar menyampaikan serta menyajikan berbagai informasi yang pengguna informasi perlukan serta dipergunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Tujuan diwujudkan oleh kepala desa sesuai akan tujuan masyarakat desa atau pemilik (Arfiansyah, 2020).

Implikasi *Stewardship theory* dalam penelitian ini adalah guna menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan organisasi untuk menyejahterakan masyarakat dapat dicapai secara maksimal. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas kinerja (Mahsun, 2010).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas mempunyai arti sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas laporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010). Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan tugas seorang agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyatakan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak tersebut kepada pihak yang memiliki hak dan kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan *control* terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu (Nasirah, 2016).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada badan otoritas yang lebih tinggi dan masyarakat atas perbuatan maupun kinerja yang telah dilaksanakan. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi maupun pemerintah yang sebelumnya sudah disepakati.

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat dua macam akuntabilitas publik, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)
Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak tingkatan yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)
Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan Bovens (2007), akuntabilitas publik mempunyai 3 fungsi utama, yaitu:

1. Penyedia alat kontrol demokrasi
Akuntabilitas mempunyai fungsi sebagai alat kontrol demokrasi ketika masyarakat mempunyai kesadaran dalam memilih pejabat publik yang akuntabel, karena masyarakat menggunakan proses demokrasi agar pejabat publik dapat bertanggungjawab atas kewenangan yang diterimanya.
2. Sebagai pencegah tindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
Adanya akuntabilitas maka kecenderungan tindak korupsi dapat dihindarkan dengan melakukan pengendalian internal yang jelas, pertanggungjawaban keuangan negara, kemudian transparan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasi dan meningkatkan efektivitas agar dapat melakukan pelayanan masyarakat yang memuaskan.

Dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Pasal 2). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Nordriawan *et al.*, 2012).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan
Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan di antaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.
3. Penatausahaan
Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.
4. Pelaporan
Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.
5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh institusi.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi dan memiliki keyakinan yang kuat serta penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi (Moorhead & Griffin, 2015). Luthan (2018) mendefinisikan bahwa komitmen merupakan suatu sikap loyalitas karyawan pada organisasi mereka dan merupakan proses berlanjut melalui partisipasi organisasi yang mengekspresikan perhatian mereka untuk organisasi dan kesuksesan selanjutnya. Rendahnya tingkat komitmen seseorang menunjukkan rendahnya individu dalam melaksanakan tugasnya, komitmen organisasi yang kuat akan berpengaruh terhadap terciptanya iklim kerja yang bertanggungjawab serta lebih profesional (Rizal & Hermanto, 2019).

Berdasarkan pengertian mengenai komitmen organisasi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap individu atas kepatuhan dan kesetiaan anggota terhadap organisasinya yang berorientasi pada tujuan.

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Pengendalian intern sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Romney *et al.*, 2014).

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal (SPI) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SPI merupakan suatu kebijakan maupun peraturan yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam segala bentuk serta menjadi tolok ukur pengujian efektivitas dalam penyelenggaraan program suatu organisasi maupun instansi pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, pemerintah pusat dan daerah wajib memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Menurut Hardyansyah (2016), pemanfaatan teknologi informasi mencakup olah data, olah informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh seluruh masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peranan sangat penting sebagai alat pemberi informasi terhadap masyarakat maupun pengguna informasi mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah dengan proses kerja secara elektronik guna mempermudah dalam penyampaian informasi.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan dalam program-program yang melibatkan masyarakat pedesaan seperti program pembangunan ataupun program pengembangan di desa tersebut (Atiningsih, 2019). Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Theresia, 2014:196).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai keberhasilan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi merupakan suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi adalah komitmen pada organisasi secara global (Suryana, 2013). Menurut Duna (2016), komitmen organisasi akan menimbulkan *sense of belonging* pegawai terhadap organisasi sehingga memunculkan tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan teori *stewardship* yang di mana aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajiban dalam pelayanan kepada masyarakat, sejalan pula dengan komitmen organisasi yang berpengaruh terhadap tingkat ketepatan dan kecepatan kerja yang dimiliki. Dengan ketepatan dan kecepatan yang dimiliki seorang aparatur akan dapat mempengaruhi laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai *partisipal* (Mada *et al.*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Mamelolo (2016), Mada *et al.* (2017), Nurdin & Wijaya (2018), Yoga & Wirawati (2020), Zulkifli *et al.* (2020) diperoleh hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dapat dikatakan semakin kuat komitmen aparatur desa terhadap organisasinya maka tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas dana desa akan semakin baik.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Budiarto *et al.* (2020), bahwa komitmen organisasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi aparat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena komitmen organisasi yang tinggi hanya meningkatkan kinerja pegawai yang hanya berakibat pada produktivitas dan kreativitas pegawai (Astrina, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengendalian internal menjaga proses kegiatan pemerintahan agar sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Rencana organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya pengendalian intern (Martini *et al.*, 2019). Menurut Arens *et al.* (2016), pengendalian intern memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*. Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang sistem pengendalian internal adalah menjaga reliabilitas informasi keuangan.

Kaitannya dengan teori *stewardship*, sesuai dengan perannya yaitu rakyat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *steward*. Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting, karena dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa, sehingga berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut (Kaswati & Yuliani, 2021).

Penelitian yang dilakukan Aziiz & Prastiti (2019), Arfiansyah (2020), Putra *et al.* (2021) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal, maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Babulu (2020), Yuliasuti (2020), Pahlawan *et al.* (2020), bahwa sistem pengendalian internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan aparatur desa belum memahami pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian intern yang efektif yang mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Sistem Pengendalian Internal (SPI) Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Sugiarti & Yudianto, 2017). Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik.

Dalam teori *stewardship*, *principal* adalah masyarakat sedangkan *steward* dalam hal ini adalah perangkat desa. Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan dan masyarakat. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi,

website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019), Marlina *et al.* (2021), Putra *et al.* (2021) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin memanfaatkan teknologi informasi juga akan semakin berdampak bagi pemerintah. Pertanggungjawaban dana desa secara administratif terbantuan, perangkat komputer dan didukung jaringan internet meningkatkan kualitas laporan keuangan dan hal ini memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dan membandingkan laporan yang dihasilkan (Sukirman & Sularso, 2013).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pahlawan *et al.* (2020), Wahyuni & Afroh (2021), Fitriani *et al.* (2021), yang memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena aparatur desa dalam pengelolaan dana desa belum memanfaatkan keunggulan dari teknologi informasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan program-program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan, implementasi, maupun evaluasi program pembangunan di desa. Keterlibatan masyarakat juga dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam menyukseskan program yang dibiayai dengan dana desa (Laksana, 2013). Partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga yang menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan (Kim & Schachter, 2013).

Kaitannya dengan teori *stewardship* bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *steward*. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diperlukan guna mencegah adanya kesalahpahaman anggaran dana desa mengingat sering terjadi penyelewengan dana desa di berbagai daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati *et al.* (2020), Zulkifli *et al.* (2020), Putra *et al.* (2021) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena masyarakat ikut berperan dalam pengambilan keputusan pemerintah desa agar pemerintah lebih terbuka dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya. Dengan demikian, dapat terwujud akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa maka akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya penyelewengan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H₄: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengujian hipotesis. Penelitian pengujian hipotesis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antarvariabel (Indrianto & Supomo, 1999). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Definisi Operasional

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Kewajiban yang dimiliki oleh individu yang diamanati mengelola sumber daya dengan cara mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja individu, badan hukum, maupun pemimpin kepada yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban dan keterangan.	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2018), dengan indikator: 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju.
Komitmen Organisasi (X ₁)	Komitmen organisasi adalah orientasi individu terhadap kerja yang menunjukkan bahwa individu selalu memikirkan pekerjaan, di mana pekerjaan ini memberikan kepuasan hidup dan status bagi kehidupan di pemerintahan desa.	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Mada <i>et al.</i> (2017), dengan indikator: 1. Afektif 2. Keberlanjutan 3. Normatif Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 =

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
		Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju.
Sistem Pengendalian Intenal (SPI) (X ₂)	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008, dengan indikator: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian internal Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju.
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	Teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (<i>hardware</i> dan <i>software</i>), <i>database</i> , jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya.	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan Komarasari (2017), dengan indikator: 1. Adanya <i>software</i> pendukung 2. Ketersediaan jaringan internet 3. Dimanfaatkan sesuai ketentuan 4. Proses terkomputerisasi Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju.
Partisipasi Masyarakat (X ₄)	Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seorang individu secara sadar dalam kegiatan tertentu dan kondisi tertentu, yang terjadi antara individu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagi segala macam informasi.	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan Mada <i>et al.</i> (2017), dengan indikator: 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa.

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
		2. Mengusulkan rencana anggaran. 3. Terlibat dalam rapat paripurna. 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan. 5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran. 6. Memberikan penghargaan. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju.

Sumber: Data Diolah (2023)

Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah atau komunitas yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, yaitu sebanyak 9 desa yang mendapatkan dana desa, di antaranya: Desa Simego, Desa Songgodadi, Desa Curugmuncar, Desa Gumelem, Desa Tlogohendro, Desa Yosorejo, Desa Tlogopakris, Desa Kasimpar, dan Desa Kayupuring.

Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah subkelompok dari populasi yang akan diteliti dan dipilih untuk mewakili seluruh populasi (Creswell, 2012). Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih sebagai responden adalah seluruh aparatur desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Di mana aparatur desa tersebut terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Staf, dan Kadus.

Sampel dari penelitian ini sebanyak 112 responden yang terdiri dari 103 aparatur desa dan 9 ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4. Hasil Penyebaran Kuesioner

	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar	112
2.	Kuesioner yang tidak kembali	12
3.	Kuesioner yang kembali	100
4.	Kuesioner yang cacat	0
5.	Kuesioner yang digunakan	100

Sumber: Data Diolah (2023)

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara *simple random sampling* atau pengambilan sampel secara acak, karena populasi yang sedikit sehingga aparatur desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel untuk mewakili populasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antarvariabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- a = Konstanta
- b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien
- X₁ = Komitmen Organisasi
- X₂ = Sistem Pengendalian Internal (SPI)
- X₃ = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- X₄ = Partisipasi Masyarakat
- e = Standar *Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Alat uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi (X₁), Sistem Pengendalian Internal (X₂), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃), dan Partisipasi Masyarakat (X₄) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan menggunakan program SPSS 23.0, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,000	4,839		3,306	,001
Komitmen Organisasi (X ₁)	,624	,139	,483	4,496	,000
SPI (X ₂)	-,015	,067	-,021	-,218	,828
Pemanfaatan TI (X ₃)	,203	,150	,132	1,349	,181
Partisipasi Masyarakat (X ₄)	,385	,138	,237	2,783	,007

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16,000 + 0,624 X_1 - 0,015 X_2 + 0,203 X_3 + 0,385 X_4 + e \dots \dots \dots (2)$$

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian regresi berganda terhadap suatu data. Semakin tinggi *Adjusted R²*, maka akan semakin baik bagi model regresi, karena berarti variabel bebas semakin mampu menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi ditentukan dengan rumus: $KD = Adjusted R^2 \times 100$.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,644 ^a	,414	,388	2,922

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 6 di atas, nilai R² adalah 0,388 berarti daya penjelas variabel independen Komitmen Organisasi (X₁), Sistem Pengendalian Internal (X₂), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃), Partisipasi Masyarakat (X₄) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) hanya sebesar 38,8%, sedangkan sisanya 61,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 1 (H₁) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Pengaruhnya positif dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} 4,496 > t_{tabel} 1,662$. Pernyataan H₁ diterima.

Komitmen organisasi merupakan keadaan di mana anggota/pegawai suatu organisasi sangat tertarik dengan tujuan, nilai-nilai, dan sasaran lembaga agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Dengan memiliki komitmen organisasi yang tinggi, maka akan berdampak baik/positif bagi suatu organisasi dan masyarakatnya. Sistem kerja para aparatur desa dapat lebih

maksimal dalam memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa juga akan lebih akuntabel dan transparan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.* (2017) dan Zukfli *et al.* (2020) yang memberikan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto *et al.* (2020) yang memperoleh hasil komitmen organisasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 2 (H_2) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Pengaruhnya negatif dan signifikan sebesar $0,828 > 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} -0,218 < t_{tabel} 1,662$. Pernyataan H_2 ditolak.

Secara teoretis, sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Namun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seharusnya dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan berdampak positif pada cara kerja aparatur desa. Namun, hal tersebut tidak dapat dibuktikan pada penelitian ini. Hal ini terjadi karena masih ada beberapa komponen dalam sistem pengendalian internal yang belum berjalan dengan baik. Dalam lingkungan pengendalian, belum seluruhnya diterapkan kode etik dan kedisiplinan antar aparatur desa. Selain itu, aparatur desa hanya lebih memfokuskan pada keuangan yang masuk dan keluar. Padahal, lingkungan pengendalian juga menjadi poin utama untuk membangun etika, moral, integritas, disiplin, kejujuran, kompetensi dari para pelaksana kegiatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Babulu (2020), Yuliasuti (2020), dan Pahlawan *et al.* (2020) yang memberikan hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019), Arfiansyah (2020), Putra *et al.* (2021) yang membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 3 (H_3) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Pengaruhnya negatif dan signifikan sebesar $0,181 > 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} 1,349 < t_{tabel} 1,662$. Pernyataan H_3 ditolak.

Hal ini menunjukkan hasil penelitian bahwa di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan masih kurang adanya kesadaran aparatur desa akan pentingnya teknologi untuk memberikan informasi secara cepat, tanggap dan sigap. Terlihat dari minimnya penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian informasi mengenai program-program desa. Selain itu, minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan atau pemahaman yang memadai dalam memanfaatkan teknologi juga menjadi pemicu kurangnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam mengerjakan kegiatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketersediaan komputer yang hanya terdapat 2 sampai 3 juga menjadi faktor dalam kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan *et al.* (2020), Wahyuni *et al.* (2021), Fitriani *et al.* (2021) yang memberikan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019), Marlina *et al.* (2021), Putra *et al.* (2021) yang membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 4 (H_4) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Pengaruhnya positif dan signifikan sebesar $0,007 < 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} 2,783 > t_{tabel} 1,662$. Pernyataan H_4 diterima.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai alternatif penyelesaian masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Semakin melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa yang dikelola pemerintah desa, maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati *et al.* (2017), Zulkifli *et al.* (2020), Putra *et al.* (2021) yang memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari (2018) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Hasil uji statistik menggambarkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} 4,496 > t_{tabel} 1,662$, yang artinya H_1 diterima. Jika komitmen organisasi semakin baik, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin baik.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Hasil uji statistik menggambarkan tingkat signifikansi $0,828 > 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} -0,218 < t_{tabel} 1,662$, yang artinya H_2 ditolak. Hal ini dikarenakan pada pemerintah desa di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan masih ada beberapa komponen dalam sistem pengendalian internal yang belum berjalan dengan baik.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Hasil uji statistik menggambarkan tingkat signifikansi $0,181 > 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} 1,349 < t_{tabel} 1,662$, yang artinya H_3 ditolak. Hal ini menunjukkan hasil penelitian bahwa di pemerintah desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan masih kurang adanya kesadaran aparatur desa akan pentingnya teknologi untuk memberikan informasi secara cepat, tanggap, dan sigap.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil uji statistik menggambarkan tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} 2,783 > t_{tabel} 1,662$, yang artinya H_4 diterima. Jika partisipasi masyarakat semakin baik, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin baik.
5. Secara bersama-sama komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin baik komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin meningkat.
6. Variabel independen Komitmen Organisasi (X_1), Sistem Pengendalian Internal (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3), Partisipasi Masyarakat (X_4) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) hanya sebesar 38,8%, sedangkan sisanya 61,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti kompetensi aparatur, sistem keuangan desa, dll.

Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan, antara lain:

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada pemerintah desa di Kecamatan Petungkriyono.
2. Kuesioner yang digunakan menggunakan kuesioner peneliti sebelumnya, sehingga belum tentu menggambarkan keadaan yang sama dengan objek penelitian yang pada akhirnya rentan terjadi kekeliruan dalam pengukurannya.
3. Terkendala dalam mengumpulkan kembali kuesioner dalam waktu yang cepat mengingat kesibukan para responden dan jarak maupun medan jalan antarpemerintah desa.
4. Penelitian ini mempunyai keterbatasan waktu karena periode yang dilakukan hanya 1 bulan menyebabkan jawaban yang diberikan aparatur desa selaku responden dalam penelitian ini tidak bisa dikontrol secara pasti apakah jawaban responden jujur atau tidak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bermanfaat bagi instansi maupun pihak lain, antara lain:

1. Bagi Masyarakat Desa
Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam perencanaan hingga evaluasi pengelolaan dana desa serta memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat guna dan tepat sasaran, seperti keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah desa mengenai program-program desa dan pendanaan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - 1) Dapat menambah objek penelitian di pemerintah desa yang ada di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pekalongan, sehingga data yang dihasilkan akan lebih kuat.
 - 2) Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian agar hasil lebih relevan.
 - 3) Dapat menambah maupun mengganti variabel independen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti kompetensi aparatur, sistem keuangan desa, dll.
 - 4) Dapat menambah metode wawancara agar mendapat hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 334.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 145-159.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Audit "Goodwill"*, 8(2).
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172.
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Sari, D. N. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat) (*Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*).
- Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon, R. (2020). Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55-65.

...AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA...
[ANTON, E. KARTIKA, S. KUSHALIMAH]

Suryana, F. H. (2013). Pengaruh Struktur Audit, Komitmen Organisasi, Konflik Peran, dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Auditor.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23982/1/Skripsi%20Fajar%20Hadi%20\(108082000109\).pdfv](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23982/1/Skripsi%20Fajar%20Hadi%20(108082000109).pdfv)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.